

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA
SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Zaenal Alimin

Nim : 2100038

JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zaenal Alimin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Zaenal Alimin
NIM : **2100038**
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM
KEADAAN BERHADAS**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan..

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juli 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 150 254348

H. M. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 150 301 637

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Saifur Rohman**
NIM : **2102054**
Jurusan : **Ahwalus Syahsiyyah**
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

25 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2006/2007.

Ketua Sidang,

Semarang, 2 Agustus 2007
Sekretaris Sidang,

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 318 016

H. M. Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 150 276 114

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 150 275 331

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 150 110 554

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 juli 2007

Deklarator,

Zaenal Alimin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunianya dan limpahan rahmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar hingga selesai.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWIDALAM KEADAAN BERHADAS”, alhamdulillah telah penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam proses penyelesaian ini, tentu terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak yang berkompeten dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat membalas jasa-jasanya.

Pada kesempatan yang langka ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mebentu demi terselesaikannya skripsi ini :

- 1) Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
- 2) Bapak Arif Budiman, M.Ag. selaku ketua Jurusan Al Ahwal al syahsyiyah.
- 3) Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak H.M.Araja Imroni, M.Ag. selaku pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktunya, semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
- 4) Seluruh Staf Akademis Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang turut memberkan ilmu-ilmunya.

MOTTO

يموت الفتي من عشرة من لسانه وليس يموت المرء من عشرة الرجل

Artinya :

Terpelesetnya lidah dapat menyebabkan matinya seseorang, tetapi terpelesetnya kaki belum tentu seseorang akan meninggal

(dikutip dari kitab ala la)

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN DEKLARASI	
HALAMAN ABSTRAKSI	
HALAMAN MOTTO	
HALAMN PERSEMBAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	
B. POKOK MASALAH	
C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI	
D. TELAAH PUSTAKA	
E. METODE PENELITIAN	
F. SISTEMATIKA PENULISAN	
BAB II: TINJAUAN UMUM SUJUD SAHWI	
A. PENGERTIAN SUJUD SAHWI	
B. PENDAPAT ULAMA TENTANG SUJUD SAHWI	
C. SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI	
D. HUKUM SUJUD SAHWI	
BAB III: PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS	
A. BIOGRAFI IBNU HAZM	
B. PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS	
C. TATA CARA SUJUD SAHWI MENURUT IBNU HAZM	
D. ISTIMBAT HUKUM IBNU HAZM	
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS	
A. PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN BERHADAS	
B. ANANLISIS TATA CARA SUJUD SAHWI MENURUT IBNU HAZM	
BAB V: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
C. PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAKSI

Sujud sahwi merupakan ibadah yang dikerjakan apabila melakukan sesuatu di dalam shalat. Adapun mengenai bagaimana sujud sahwi itu dikerjakan para Ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa sujud sahwi hanya dikerjakan sebagaimana yang pernah Nabi SAW kerjakan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW semasa hidupnya hanyalah sebagai contoh saja, sehingga harus dikembangkan lagi.

Mengenai tata cara pun mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam. Dan ada yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu sebelum salam.

Apakah itu setelah salam maupun sesudah salam, akan tetapi ketika sujud sahwi itu dikerjakan ada sebagian Ulama berpendapat bahwa sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan berhadad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Adapun Ulama lain seperti Ulama Syafi'iyah berpedoman bahwa sujud sahwi harus dikerjakan dalam keadaan suci.

BAB I
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG DIPEROLEHNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN
BERHADAS

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah perbuatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (*taqorruban ila Allah*). Sehingga shalat merupakan suatu ibadah yang sangat penting. Sebab shalat merupakan interaksi langsung antara manusia dengan Allah SWT.

Dalam Islam, shalat merupakan salah satu sendi bagi tegaknya Islam. Di mana Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ علیہ وسلم قال: بنی الاسلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.¹

Artinya: “ Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasul SAW bersabda : Islam itu dibangun atas lima sendi: persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan sekaligus utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat.”

Sebagai ibadah yang penting Allah SWT tidak henti-hentinya menyeru kepada umat manusia untuk melakukan shalat. Hal ini terlihat jelas dalam al-Quran dimana banyak ayat-ayat yang menyeru akan shalat, seperti misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

¹ Al Nawawi, *Riyad al Shalihin*, Indonesia: al Nur Asia, tth, hlm. 501

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”. (QS. al-Baqarah 43)²

Hal ini juga termasuk suatu bukti bahwa shalat itu penting.

Disamping itu shalat diwahyukan tidak sebagaimana ibadah lainnya dimana melalui perantaraannya yaitu malaikat Jibril AS. Akan tetapi dalam mewahyukan shalat Allah SWT memanggil langsung Nabi SAW naik ke langit dimana Allah SWT bersemayam, melalui peristiwa Isra’ mi’raj. Sebagaimana diceritakan di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Di mana hadits tersebut menceritakan tentang kisah Nabi SAW sewaktu Isra’ mi’raj, Beliau naik ke langit tingkat tujuh di tiap-tiap langit bertemu dengan para nabi terdahulu, seperti nabi Adam AS., nabi Nuh AS serta nabi lainnya. Kemudian setelah sampai di *sidrah al-Munthaha* Nabi SAW bertemu langsung dengan Allah SWT, yang kemudian Allah SWT memberikan wahyu lima puluh kali shalat setiap waktu. Kemudian terjadi tawar-menawar antara Nabi dengan Allah SWT, di mana Nabi ketika itu dimotori oleh Nabi Musa AS. Sehingga akhirnya disepakati oleh Nabi lima kali setiap hari.³

Allah Maha Pemurah, Pengasih dan Maha segalanya. Dalam memerintah sesuatu pastilah mempunyai tujuan di mana tujuan tersebut pasti juga bermanfaat bagi umat-Nya. Begitu juga shalat. Allah menyuruh manusia

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, jilid I, Semarang: CV. Wicaksana, Juz I, hlm. 105

³ Ahmad al Mahalli dan Abd. Rahman al Suyuti, *Tafsir al Jalali*, Beirut: Dar al Islami, hlm. 227-228

⁴ *Op. Cit*, Jilid VII, Juz 21, hlm. 453.

shalat di samping sebagai sarana ibadah juga bermanfaat bagi umat-Nya selama hidup di dunia. Tujuan atau manfaat shalat tidak serta merta akan tetapi Allah lah yang memberikannya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: “*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar*”. (QS. Al-Ankabut 45)⁴.

Bila digambarkan, Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana shalat merupakan salah satu tiang penyanggahnya. Maka apabila salah satu tiang itu roboh atau rusak, maka sudah barang tentu kurang kuatlah bangunan itu atau bahkan dia dapat roboh. Begitu juga apabila shalat itu rusak (mungkin umat Islam sudah enggan untuk shalat) maka tentunya Islam juga kurang sempurna.

Untuk itu wajib hukumnya bagi orang yang mengaku bahwa dirinya seorang muslim, mengerjakan shalat, khususnya shalat fardhu lima waktu. Baik pria maupun wanita asalkan sudah tergolong orang yang *mukallaf*.

Sebagai sebuah syari'at sebagaimana ibadah lainnya seperti haji dan zakat. Shalat mempunyai aturan-aturan di mana aturan tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengerjakan shalat. Apabila salah satu aturan tersebut tidak terpenuhi maka dapat membatalkan shalat tersebut, hingga ia harus mengulanginya kembali. Atau apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan itu maka tidak dapat dikatakan shalat.

Dalam shalat ada yang namanya syarat dan rukun shalat. Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan sesuatu (shalat).

⁴ *Op. Cit*, Jilid VII, Juz 21, hlm. 453.

Di antara yang termasuk syarat shalat adalah suci dari hadits baik besar maupun kecil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
(المائدة: 6)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman ketika kamu hendak mendirikan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku.* (QS. Al-Maidah: 6).⁵

Sedangkan rukun shalat adalah sesuatu yang harus ada dan dipenuhi pada saat shalat itu dikerjakan. Yang termasuk rukun shalat adalah niat, *takbirotul ikhrom*, membaca fatihah, *ruku'*, *tumakninah*, *i'tidal* serta *tumakninah*, sujud, duduk diantara dua sujud, duduk *takhiyat* akhir, doa *takhiyat* akhir, bershalawat atas Nabi Muhammad SAW serta salam.

Di samping kewajiban fardlu, ada kewajiban sunnah. Di mana ibadah sunnah ini dalam shalat baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, merupakan pelengkap saja. Ibadah sunnah ini para ulama Syafi'iyah membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu sunnah itu sendiri atau sunnah “*ab'ad*” dan *haiat*, yang termasuk sunnah *ab'ad* menurut ulama Syafi'iyah adalah *takhiyat* awal, duduk *takhiyat* awal, membaca doa qunut dalam shalat subuh dan qunut shalat witir pada setengah akhir bulan Ramadhan. Sedangkan yang termasuk “*haiat*”nya adalah mengangkat kedua tangan, ketika *takbirotul ikhram*, ketika akan rukuk dan setelah fatikhah, membaca tasbih waktu *ruku'* dan sujud serta salam yang kedua.

⁵ *Ibid*, hlm. 395

Manusia memang sempurna, mempunyai akal, jasad serta ruh. Dengan akal manusia dapat memilih serta membedakan satu dengan yang lain. Akan tetapi kekuasaan ada di tangan Allah SWT. Ia memberikan sifat yang selalu melekat pada diri tiap manusia yaitu salah dan lupa (*al insan mahal al khatha wa al nisyah*). Sehingga dengan sifat tersebut dalam mengerjakan sesuatu terkadang lalai sehingga menjadikan kurangnya kesempurnaan. Hal ini meliputi segala sesuatu termasuk shalat. Muslim yang pandai sekalipun ketika shalat terkadang ia lupa akan rukun yang telah ia lakukan.

Dalam hal ini, ketika seseorang lupa atau sengaja meninggalkan atau berbuat sesuatu dalam shalat, Islam sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang, memberikan suatu keringanan dengan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, dengan maksud sebagai “penebus kesalahan”.

Sujud sahwi dilakukan seseorang ketika ia misalnya lupa, ia bingung apakah sudah tiga rakaat, kemudian menambahnya lagi satu rakaat. Dalam keadaan seperti ini menurut ulama Syafi'iyah, orang tersebut disunnahkan melakukan sujud sahwi. Adapun tempat sujud sahwi, menurut ulama Syafi'iyah adalah sebelum salam setelah selesai takhiyat akhir. Dimana hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإِنْ كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان (رواه مسلم)⁶

⁶ Asqalani, *Bulugh al Marom*, Indonesia: Dar al Kitab al Islami, tth. Hlm. 77

Artinya: *“Dari Abi Sa’id al Khudri ra, berkata: rasul SAW bersabda: Ketika salah satu kalian ragu-ragu di dalam shalat maka tidak mengetahui berapa bilangan shalat, apakah tiga atau empat rakaat? Maka buanglah ragu itu dan bangunlah atas apa yang diyakini, kemudian sujud dua kali salam, bila shalat lima rakaat maka shalat itu akan memberikan syafa’at, bila shalat sempurna (empat rakaat) maka akan menghindarkan setan. (HR. Muslim)*

Walaupun sujud sahwi ini termasuk sunnah,⁷ dalam arti boleh dikerjakan dan boleh juga tidak. Akan tetapi bila seseorang memilih mengerjakannya sebelum slam, maka dalam mengerjakan sujud sahwi harus masih dalam keadaan suci, belum rusak wudlunya. Bila sebelum salam ia rusak wudlunya, secara otomatis shalatnya tidak sah, ia harus bersuci dan mengulangi shalatnya lagi dari awal. Karena shalat dikatakan selesai apabila ia telah salam, di mana salam (yang pertama) masih termasuk rukun shalat.

Dalam shalat kedudukan sujud sahwi tidak sama dengan syarat serta rukun shalat. Kedua hal tersebut merupakan faktor penentu sahnya shalat. Artinya shalat dikatakan sempurna dan sah apabila rukun serta syaratnya sudah terpenuhi. Satu syarat saja tidak terpenuhi maka shalatnya tidak sah. Harus diulang dari awal lagi.

Adapun sujud sahwi, walaupun kedudukannya tidak sama dengan syarat serta rukun shalat, apakah sebagai faktor penentu atau tidak atas sahnya shalat. Akan tetapi, ketika sujud sahwi ini berhubungan dengan shalat, apalagi dikerjakan sebelum salam, maka seolah-olah kedudukan sujud sahwi sama dengan kedudukan rukun shalat yaitu sebagai bagian dari shalat.

⁷ Sujud sahwi sunnah menurut Syafi'iyah dan ulama lain selain Hanafiyah

Seluruh umat Islam sepakat bahwa shalat harus dikerjakan dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebagaimana firman Allah SWT SWT di atas.

Kesucian tersebut harus ada selama orang mengerjakan shalat (sampai selesai shalat).

Sedangkan shalat itu sendiri dikatakan selesai apabila *mushalli* sudah mengerjakan salam. Apabila sebelum salam seseorang telah rusak wudlunya atau ia menanggung hadas, maka ia tidak boleh meneruskan shalatnya. Bahkan Ulama Syafi'iyah mengatakan haram hukumnya bagi orang yang berhadhas mengerjakan shalat. Dan seperti pendapat ini *diamini* oleh seluruh umat Islam.

Sehingga mau tidak mau pelaksanaan sujud sahwi harus mengikuti pelaksanaan shalat dalam kesuciannya. Terlepas apakah apakah sujud sahwi itu sunnah atau wajib. Sebab sujud sahwi tidak bisa dikerjakan sendirian. Seseorang tidak bisa mengerjakan sujud sahwi begitu saja tanpa ada sebab yang mendahuluinya. Adapun sebab-sebab itu akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Akan tetapi Ibnu Hazm dalam kitabnya "*Al Muhalla*" mengatakan:

ومن سجد سجدة السهو على غير طهارة أجزئنا عنه⁸

Artinya: "Seseorang yang mengerjakan dua kali sujud sahwi tanpa menanggung *thaharah* (wudlu), maka mencukupi (*sah*)".

⁸ Ibnu Hazm, *AlMuhalla*, Bairut : Dar al Fikri, Juz II, hal. 167.

Ia berpendapat bahwa sujud sahwi bukan termasuk golongan shalat. Sujud sahwi hanyalah ibadah biasa sebagaimana ibadah makan maupun minum yang tidak memerlukan kesucian dalam pelaksanaannya. Sehingga menurutnya sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan *ghairi thaharah*.

Sehingga dari pendapat ini timbul suatu penafsiran bahwa shalat boleh dengan dalam keadaan berhadas. Sebab ketika seseorang sedang sujud sahwi sebelum salam, ia masih dalam keadaan shalat. Lain ketika ia mengerjakan sujud sahwi setelah salam.

B. Permasalahan

dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang hendak penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Hazm tentang sujud sahwi dalam keadaan berhadas (*'ala ghairi thaharah*).
2. Bagaimanakah istimbat hukum Ibnu Hazm.

C. Tujuan Penelitian

Dari tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Ingin mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang sujud sahwi dalam keadaan berhadas (*'ala ghairi thaharah*).
2. Ingin mengetahui bagaimana istimbat hukum Ibnu Hazm.

D. Telaah Pustaka

Sujud sahwi bukanlah masalah yang baru lagi. Sudah sejak para ulama atau pemikir-pemikir Islam muncul, masalah ini sudah ada. Terbukti dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak dijumpai pemikiran tentang sujud sahwi. Sebagai contoh, beberapa pemikir serta karyanya yang menguak tentang sujud sahwi;

1. Kitab *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm sendiri yang menjadi figur dalam tulisan ini. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai sujud sahwi, mulai dari apa yang menyebabkan sujud sahwi, bagaimana tata cara sujud sahwi, serta hukum sujud sahwi.
2. Kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq. Walaupun tidak begitu banyak yang ia paparkan, namun banyak membantu dalam wacana sujud sahwi.
3. Kitab *Bada i'u al Shana i'* karya Abu Bakar al Kasani. Merupakan kitab yang banyak membahas fiqh madzhab Hanafi. Juga tidak ketinggalan, di dalamnya banyak mengupas masalah sujud sahwi dari pendapat Imam Abu Hanifah.

Dan masih banyak pemikir Islam lainnya.

Tidak ketinggalan pula Ibnu Hazm salah satu pemikir Islam, buah karyanya yaitu *Al Muhalla* banyak menjadi obyek penelitian dari para pemikir Islam. Banyak dari para peneliti serta pemikir yang meneliti tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm khususnya dalam kitab tersebut. Di antara para peneliti ialah:

- 1) Saudara Usman mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 1996. Dia mengkaji serta meneliti apa yang disampaikan oleh

Ibnu Hazm mengenai masalah “*sadd zdari’ah*” tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- 2) Ahmad Zaenuri mahasiswa dari fakultas yang sama yang telah mencoba meneliti pendapat Ibnu Hazm kaitannya dengan diperbolehkannya menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an bagi wanita yang sedang hamil.
- 3) Ahmad Khotibul Umam, seorang mahasiswa angkatan 1993 dari fakultas yang sama tidak ketinggalan pula menelusuri buah pikiran Ibnu Hazm tentang pernikahan seorang lelaki dengan anak tirinya.
- 4) Saudari Evi Erlina mahasiswi angkatan '99 juga dari fakultas yang sama telah meneliti pemikiran Ibnu Hazm mengenai ucapan ta'liq thalaq yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang.
- 5) Pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan kesaksian non-Muslim mengenai wasiat dalam perjalanan telah diteliti oleh saudara Mustain mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan '96.
- 6) Muhammad Alimin mahasiswa angkatan '98 juga telah meneliti pendapat Ibnu Hazm kaitannya dengan diwajibkannya adzan dan iqomat sebelum shalat berjamaah.
- 7) Saudari Nindita Qomaria Hapsari mahasiswa angkatan '99 dari fakultas yang sama pula telah meneliti pemikiran Ibnu Hazm tentang meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.
- 8) Tentang mewakilkan talak telah dikaji oleh Saudari Nur Amaliah mahasiswi Fakultas Syari'ah angkatan '99.

Mereka adalah sebagian peneliti yang telah mencoba meneliti pemikiran dari ulama terkenal yaitu Ibnu Hazm. Walaupun demikian dari banyak penelitian yang telah dilakukan, menurut pengamatan penulis, belum ada satu pun penelitian yang meneliti pemikiran Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya sujud sahwi dalam keadaan berhadhas. Sehingga masalah ini layak dijadikan sebuah penelitian.

E. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian yang sifatnya *library research*, yaitu dengan cara pengumpulan bahan-bahan dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pokok-pokok pembahasan tersebut.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, atau tulisan yang ada relevansinya dengan masalah tersebut. Kemudian menelaahnya sehingga dapat diperoleh teori, hukum, serta dalil-dalil.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh:

1. Metode pengumpulan data

Sumber data penulisan

- a) Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁰ Sumber ini adalah kitab asli karangan Ibnu Hazm sendiri, yaitu "*Al Muhalla*".

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 4

¹⁰ Chalid Narbuka, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet III, 2001, hlm. 43

b) Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data dari sumber pertama. Sifat sumber ini tidak langsung.¹¹ Diantara sumber tersebut adalah kitab-kitab fiqh Syafi'iyah seperti *Fath al Wahab*, *Al Iqna* karangan Abi Suja', kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayid Sabiq serta kitab atau buku lain yang mendukung.

2. Metode Analisis

Dalam menganalisa data-data yang terkumpul penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat.¹²

Metode ini penulis gunakan pada bab III tentang pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya sujud sahwi dalam keadaan berhadas.

b) Metode Komparatif

Menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor yang diselidiki dengan membandingkan faktor yang satu dengan faktor yang lain.¹³

Dalam hal ini penulis berusaha membandingkan pendapat Ibnu Hazm dengan imam yang lain. Metode ini penulis gunakan pada bab IV yakni untuk memaparkan pendapat para ulama kemudian

¹¹ *ibid*

¹² Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 19

¹³ Taliyudin Nugroho, *Desain Riset dan Teknologi, Karya Ilmiah*, Jakarta: Biru Aksara

mengkompromikannya sehingga dapat diketahui tentang kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan pegangan.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan, tulisan ini penulis bagi ke dalam beberapa bab dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang tinjauan umum sujud sahwi yang memuat pengertian sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, hukum sujud sahwi, serta pendapat ulama tentang sujud sahwi.
- Bab III : Berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya sujud sahwi dalam keadaan berhadass, yang memuat biografi Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya sujud sahwi dalam keadaan berhadass, tata cara sujud sahwi Ibnu Hazm serta istimbat hukum Ibnu Hazm.
- Bab IV : Berisi tentang analisis pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya sujud sahwi dalam keadaan berhadass, yang memuat analisis pendapat Ibnu Hazm serta analisis istimbath hukum Ibnu Hazm.
- Bab V : Berisi tentang penutup, yang memuat kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUJUD SAHWI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sujud Sahwi

Dari segi bahasa sujud sahwi berasal dari dua suku kata yaitu “sujud” dan “sahwi”. Sujud berarti suatu gerakan yang dikerjakan setelah *ruku'* dan *i'tidal* di dalam shalat. Sedangkan sahwi berarti lupa.

Sujud sendiri berasal dari *fi'il madi* “*Sajada*” **سجد** .yang berarti sujud atau menundukkan kepala sampai ke tanah.¹ Di dalam shalat sujud merupakan suatu perbuatan yang wajib dikerjakan, karena memang termasuk rukun shalat, akan tetapi ketika kata sujud digabung dengan kata sahwi hingga membentuk kata sujud sahwi, maka pengertiannya menjadi lain.

Ahmad Mujab dalam “*Hadist-hadist Ahkam*” mengatakan bahwa, sujud sahwi adalah melakukan sujud karena adanya sebab-sebab tertentu.² Pengertian ini memberikan suatu gambaran bahwa sujud sahwi dikerjakan apabila ada sebab-sebab tertentu. Dengan demikian tanpa adanya sebab otomatis tidak ada sujud sahwi.

Sedangkan para *Fuqoha* dalam memberikan pengertian sujud sahwi berbeda-beda menurut keyakinan masing-masing. Ulama dari golongan Hanafiah misalnya, menjelaskan bahwa sujud sahwi adalah suatu ibarat atau

¹ M. Yunus, *Kamus Araby – Indonesia*, Jakarta : Karya Agung, hal. 163.

² Ahmad Mujab Mahalli, *Hadist – hadist Ahkam Riwayat al Syafi'i*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 300, th. 2003.

ungkapkan kepada seseorang yang mengerjakan sujud setelah salam dari kanannya.³ Sedangkan para Ulama Salafiah mengartikan bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan sebelum salam dengan niat di dalam hati mengerjakan sujud sahwi.

Dari beberapa gambaran di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena ada hal-hal yang menyebabkannya, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah salam.

Di dalam hadistnya Rasul SAW telah bersabda :

انما انا بشر انسي كما تنسون, فاذا نسيت فذكروني. رواه احمد⁴

Artinya :” Bahwa sesungguhnya saya (Nabi) adalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila saya lupa maka ingatkan saya.” HR. Ahmad.

Hal ini menunjukkan bahwa lupa merupakan sifat yang melekat pada diri setiap manusia. Sebagaimana ungkapan “Manusia adalah tempatnya salah dan lupa”. Jadi wajar apabila seseorang sedang mengerjakan shalat kemudian lupa, karena hal itu memang sudah kehendak Allah SAW (*Sunnatullah*). Akan tetapi sebagai manusia sudah seharusnya selalu minta ampun kepada Allah SAW. dalam setiap hal. Oleh karena itu maka Nabi mensyari’atkan sujud sahwi kepada umatnya apabila mereka lupa dalam shalatnya. Sebagaimana sabdanya :

³ Al Jaziry, *Kitab al Fiqh ‘ala Mazdahibi al ‘Arba’ah*, Mesir : Maktabah Bukhoriyah al Kubro, hal. 450.

⁴ Abu Bakar al Suyuti, *Jami’ al Shaghir*, Indonesia : Daru Ihya Kutub al ‘Arabiyyah, hal. 102.

عن ابي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن

احدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه, حتي لا يدري كم صلى, فإذا

وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدة تين وهو جالس. رواه مسلم.⁵

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasul SAW bersabda, bahwa ketika salah satu kalian shalat maka Syetan akan mendatangnya kemudian menggodanya hingga ia tidak tahu berapa rakaat ia shalat. Maka apabila salah satu kalian menemukan hal tersebut, maka sujudlah dua kali ketika ia sedang duduk. HR. Muslim.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Sujud Sahwi

Sujud sahwi merupakan syari'at yang diajarkan oleh Rasul SAW. sehingga tidak heran apabila terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Begitu banyak Ulama yang berkomentar akan hal ini.. sehingga tidak mungkin untuk dapat merangkum semua pendapat tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibatasi beberapa pendapat saja.

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Para Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa ketika seseorang lupa dalam shalatnya, maka disunnahkan baginya mengerjakan dua kali sujud sahwi sebelum salam.

Sujud sahwi tiak begitu saja dikerjakan, akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkannya. Sebagaimana hadist Nabi :

⁵ Al Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al Fikri, Jilid I, hal. 253.

عن ابي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إن احدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه, حتى لا يدري كم صلى,

فإذا وجد ذلك أحدكم فليشجد سجدة تين وهو جالس. رواه مسلم.⁶

Artinya : “Sungguh ketika salah satu kalian hendak mengerjakan shalat, Syetan mendatangnya untuk menggagunya hingga ia tidak tahu berapa rakaat telah ia kerjakan, maka apabila salah satu kalian menemukan hal seperti itu, maka sujudlah dua kali dalam keadaan duduk.” HR. Muslim.

Hadist inilah yang menjadi salah satu acuan bagi golongan ini. Diterangkan oleh Al Ghomrowi bahwa secara garis besar sujud sahwi disebabkan oleh dua hal, yaitu meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan.⁷

Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dimaksud perintah adalah mencakup perintah yang sifatnya wajib serta perintah yang sifatnya sunnah. Dicontohkan seseorang yang meninggalkan perintah wajib seperti meninggalkan *ruku'*, karena lupa, maka disunnahkan sujud sahwi. Mengenai larangan, seseorang yang mengerjakan larangan, selama larangan tersebut apabila dikerjakan dengan sengaja tiak membatalkan shalat, maka disunnahkan juga sujud sahwi. Contohnya, duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang tidak boleh dipanjangkan, apabila dipanjangkan dengan sengaja maka batal shalatnya. Namun apabila tidak sengaja memanjangkan atau karena lupa, maka shalat

⁶ Ibid.

⁷ Al Ghamrowy, *Anwar al Masalik*, Indonesia : Dar al Kutub al ‘Arabiyah, hal. 65.

tetap sah, tetapi disunnahkan sujud sahwi. Adapun menurut pendapat ini, baik itu karena lupa meninggalkan perintah atau karena lupa mengerjakan suatu larangan, maka sujud sahwi tetap sama, yaitu dikerjakan sebelum salam.

2. Ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanifah merupakan Ulama yang besar pengaruhnya terhadap golongan ini, di mana beliau adalah pendirinya. Walaupun menurut sejarah beliau sendiri tidak pernah membukukan tulisannya, namun pendapatnya dapat kita ketahui melalui tulisan para santri serta para pengikutnya. Menurut golongan ini, sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Sebagaimana diterangkan oleh Muhyiddin Al Maisy dalam "*Muqoddimah Al Ghaznawy*",

وسجود السهو بعد السلام عندنا⁸

Artinya : "Dan sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam menurut (golongan) kami".

Adapun bagaimana sujud sahwi itu dikerjakan, lebih rinci ia memaparkan. Bahwa ketika seseorang itu lupa dalam shalatnya dari mengerjakan perbuatan sunnah atau ia menambah suatu perbuatan, maka baginya wajib sujud sahwi.

Shalat merupakan modifikasi antara perbuatan (*af'al*) dan ucapan (*azdkar*). Seseorang yang lupa dalam perbuatan (*af'al*) maka wajib sujud

⁸ Muhyiddin al Maisy, *Muqoddimah al Ghaznawy*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 159.

sahwi. Sebagai contoh, seseorang yang lupa mengerjakan duduk di tempat berdiri, atau ruku' di tempat sujud maka wajib sujud sahwi. Berbeda dengan ucapan (*azdkar*). Seseorang yang lupa dalam ucapan (*azdkar*) maka tidak wajib sujud sahwi. Hanya saja ketika seseorang lupa dalam lima hal yang termasuk ucapan (*azdkar*), maka wajib sujud sahwi. Lima hal tersebut adalah takbir shalat 'Id (Idul Fitri dan Idul Adha), *qunut*, bacaan *tahiyat*, bacaan surat-surat pilihan dan salam.⁹

3. Ulama Malikiyyah

Bagi Ulama ini, sujud sahwi ada dua ketentuan, yaitu apabila penyebab dari sujud sahwi itu karena mengurangi (*nuqshon*) maka sujud sahwi sebelum salam. Apabila penyebabnya dikarenakan menambah sesuatu (*ziyadah*) maka sujud sahwi setelah salam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik.

كل سهو كان نقصا نا من الصلاة فان سجوده قبل السلام وكل سهو

كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام¹⁰

Artinya : "Setiap lupa karena mengurangi sesuatu dalam shalat maka sujud sahwinya sebelum salam, dan setaip lupa karena menambah sesuatu dalam shalat, maka sujud sahwinya setelah salam"

⁹ *Ibid.*, hal. 156.

¹⁰ Al Suyuti, *Tanwir al Hawalik*, Indonesia : Dar al Kutub al 'Arabiyah, Juz I, hal. 116 –

Dalam pelaksanaannya dua hal tersebut mempunyai konsekuensi tersendiri. Bagi sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam, maka tidak dibutuhkan niat (mengerjakan sujud sahwi). Hal ini dikarenakan masih dalam kategori shalat (bagian dari shalat). Adapun apabila sujud sahwi dikerjakan setelah salam, maka harus dengan niat. Sujud sahwi ini bukan bagian dari shalat.

4. Ulama Hanabilah

Para Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Akan tetapi yang lebih diberatkan adalah sujud sahwi sebelum salam. Hal ini terlihat jelas ketika ada dua sebab sujud sahwi terkumpul menjadi satu, yaitu sebab karena mengurangi (*nuqshon*) dan sebab karena menambahkan (*ziyadah*). Dalam keadaan seperti ini maka yang diutamakan adalah sujud sahwi sebelum salam.¹¹

Adapun mengenai tatacaranya dijelaskan bahwa untuk sujud sahwi setelah salam, maka sebelum seseorang itu mengerjakan salam yang kedua, terlebih dahulu ia mengerjakan *tahiyyat*. Untuk sujud sahwi sebelum salam, maka tidak perlu ada dua *tahiyyat*.

5. Pendapat Ulama Lain

¹¹ Abdu al Rahman al Jaziry, *Al Fiqh 'ala Mazdahibi al 'Arba'ah*, Mesir : Al Bukhariyah al Kubra, hal. 452.

Selain dari empat golongan tersebut yang memang merupakan golongan terbesar, masih banyak Ulama lain yang ternama juga. Yang banyak memberikan kontribusinya dalam agama Islam.

Seperti Muhammad Amin Al Kurdi. Dia adalah pengarang kitab “*Tanwir Al Kulub*”. Dalam karyanya bahwa sujud sahwi itu dikerjakan karena semata-mata untuk menutupi celah atau cacat di dalam shalat. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum sempurna sesuatu yang ada lubangnya apabila belum ditambal. Menurutny walaupun kerusakan itu parah (banyak), maka tidak ada sesuatu yang bisa mencegah untuk dapat memperbaikinya.

Ia mencontohkan, seorang yang merusakkan puasanya satu hari saja akan tetapi berakibat rusaknya puasa satu bulan, maka baginya berkewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya. Apabila ia tidak mampu maka ia wajib berpuasa enam puluh hari berturut-turut sebagai gantinya.

Selain Muhammad Amin ada Muhammad Abubakar Al-Syar’iy. Dalam karyanya “*Zadu al-Ma’ad*” menerangkan bahwa sifat lupa di dalam shalat termasuk dalam kesempurnaan nikmat Allah SWT atas umat-Nya. Sebagai gambaran, Nabi Muhammad SAW sendiri di mana kapasitasnya sebagai rasul pilihan pun dapat lupa ketika shalat, apalagi manusia biasa.

Sedangkan Sayid Sabiq dalam “*Fiqih Sunnah*”nya tidak begitu panjang lebar memaparkan argumennya mengenai sujud sahwi. Baginya sujud sahwi adalah suatu syari’at bagi umat Islam. Sebagai suatu syari’at maka menurutny, dalam pelaksanaanya sujud sahwi hendaklah sesuai dengan apa

yang pernah dikerjakan oleh Rasul SAW semasa hidupnya. Yaitu sujud dua kali setelah salam atau sebelum salam. Karena Nabi pernah mengerjakan demikian.

C. Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

إِنَّمَا نَا بَشْرَ أُنْسِي كَمَا تَنْسُونَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ

جالس. رواه احمد وابن ماجه¹²

Artinya : *"Sungguh saya ini adalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian, lupa maka apabila salah satu kalian lupa maka sujudlah dua kali dalam keadaan duduk."* HR. Ahmad dan Ibnu Majjah.

Sudah barang tentu bahwa secara umum penyebab sujud sahwi adalah karena lupa dalam shalat, yang secara jelas diterangkan dalam hadits tersebut.

Sebagai Rasul yang harus selalu menjadi contoh yang baik, Rasulullah tidak hanya berhenti di situ saja. Rasul SAW selalu memberikan nasehat dan contoh mengenai sujud sahwi ini.

Dari apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi kaitannya dengan sujud sahwi, maka untuk lebih memudahkan dalam membaca, sebab-sebab sujud sahwi kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan isi dari masing-masing hadits sebagaimana yang dilakukan oleh para Ulama.

a. Berdiri dari dua rakaat.

¹² Abu Bakar Al Suyuty, *Jami' al Shaghir*, Indonesia : Daru Ihya Kutub al Arabiyah, hal. 102.

Rasul SAW bersabda,

عن عبد الله ابن بحينه قال : صلى بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات . ثم قام فلم يجلس . فقام الناس معه . فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه

كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم . رواه مسلم ¹³

Artinya : “*Dari Abdillah bin Buhannah berkata: Rasulullah pernah menjadi imam shalat kami, sampai dua rakaat beliau berdiri tidak duduk tahiyat awal, dan jamaah pun mengikutinya, maka ketika selesai shalatnya kami mengira akan salam, Nabi takbir kemudian sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam. HR. Muslim.*”

Hadist di atas menjelaskan tentang seseorang yang boleh mengerjakan sujud sahwi ketika ia berdiri dari dua rakaat. Ia meninggalkan duduk *tahiyat* awal yang merupakan golongan *af'al* serta meninggalkan bacaan *tahiyat* yang termasuk golongan *azdkar*.

b. Ragu-ragu bilangan rakaat

Para Ulama sepakat apabila seseorang sedang shalat kemudian ia lupa sudah berapa rakaat yang ia kerjakan, dua rakaatkah atau tiga rakaat, maka dalam keadaan seperti itu yakin dan ambil rakaat yang paling sedikit yaitu dua rakaat, kemudian meneruskan shalat sampai selesai .

Hal ini sebagaimana dirterangkan oleh Nabi dalam hadistnya yang berbunyi :

¹³ Abu Husen Muslim, *Shahih muslim*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 254.

عن ابن سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم : إ ذا شك احد

كم فصلا ته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا أم اربعا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن.

ثم سجد سجدتين قبل ان يسلم . فان كان صلى خمسا . شفعن له صلاته وان كان صلى

اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان . رواه مسلم¹⁴

Artinya : “Dari Abu Said Al Khudri berkata, Rasulullah saw bersabda: apabila salah satu kilian ragu-ragu bilangan shalat, tidak tahu berapa rakaat sudah dikerjakan ? tiga atukah empat rakaat? maka buanglah ragunya dan yakinlah atas apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila ia shalat lima rakaat maka hal itu akan menambah pahala bagi shalatnya, dan apabila shalatnya sempurna empat rakaat, maka hal itu menjadi pencela bagi syetan.”HR. muslim.

Rasul SAW dari keterangan di atas tidak menyuruh untuk mengambil rakaat yang paling sedikit, beliau secara teks memerintahkan agar membuang jauh-jauh ragu itu dan meyakini apa yang menjadi keyakinannya. Namun para Ulama Syafi’iyah sepakat dengan membuat suatu patokan bahwa pada dasarnya sesuatu itu tidak ada (belum) dikerjakan. Maka ketika ragu apakah tiga atukah empat rakaat, berarti yang empat rakaat itu belum dikerjakan.

c. Kelebihan bilangan rakaat

¹⁴ Ibid.

عن عبد الله , أ ن النبي صلاالله عليه وسلم صلى الظهر خمسا , فلما سلم قيل له : أ زيد

فبالصلاة ؟ قال : وماذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. رواه مسلم¹⁵

artinya : “Dari Abdullah, bahwa Nabi SAW suatu ketika shalat zuhur lima rakaat, maka ketika beliau salam ditanya, apakah Nabi menambah bilangan shalat? Nabi menjawab :apakah demikian? Mereka mengatakan, anda telah shalat lima rakaat, maka Nabi pun sujud dua kali.” Hr. Muslim.

Hal ini menandakan bahwa seseorang bisa saja karena asik shalat tidak disangka kalau ia telah melampaui rakaat shalat sebagaimana yang Nabi kerjakan.

d. Salam di dua rakaat

Sebagaiman hadist Nabi berbunyi,

عن ابن سفيان مولى ابن ابي احمد, أنه قال : سمعت أ باهريرة يقول: صلى لنا رسول

الله صلاالله عليه وسلم صلاة العصر فسلم فى ركعتين. فقام ذواليدين فقال : أ قصرت

الصلاة يارسول الله؟ أم نسيت؟ فقال رسول الله صلاالله عليه وسلم كل ذلك لم يكن,

فقال : قد كان بعض ذلك يارسول الله. فأقبل رسول الله علاناس فقال: أ صدق واليدين؟

¹⁵ Ibid., hal. 255.

فقالوا : نعم يارسول الله ! فأتم رسول الله ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدين وهو

جالس بعد التسليم. رواه مسلم¹⁶

Artinya : “Dari Abu Sufyan tuan ibnu Abu Ahmad berkata ; saya mendengar Abu Hurairah berkata ; Rasul SAW menjadi imam shalat ashar kami, beliau salam di dua rakaat. Maka berdirilah “zdu yadaini” kemudian bertanya apakah shalatnya diqashar ya Rasul? Ataukah anda lupa?, Rasul menjawab hal itu tidak benar ,ia pun berkata, tapi hal itu demikian ya Rasul, maka rasul menghampiri jamaah kemudian bertanya, benarkah yang dikatakannya? Mereka menjawab, benar ya Rasul. Maka rasul SAW menyempurnakan shalatnya, kemudian sujud dua kali dalam keadaan duduk setelah salam. HR. Muslim.

e. Salam di tiga rakaat

Rasul SAW bersabda,

أن رسول الله صلوات الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام

اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول, فقال, يارسول الله ! فذكر له صنيعة.

وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة ثم

سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم عن عمران بن حصين¹⁷

Artinya : “Rasul SAW shalat ashar, beliau salam ketika baru tiga rakaat, kemudian beliau masuk rumah, lalu seorang laki-laki yang dikatakan adalah Hirbaq dimana kedua tangannya panjang menghampiri Rasul dan menjelaskan apa yang telah diperbolehkan Rasul. Rasul pun keluar dengan kesal sambil menarik selendangnya (sorban) sampailah kepada orang banyak dan bertanya, benarkah itu? Mereka menjawab benar. Maka Rasul SAW shalat satu rakaat

¹⁶ Ibid., hal. 257.

¹⁷ Ibid., hal. 257-258.

*kemudian salam lalu Nabi sujud dua kali kemudian salam lagi “
.HR Muslim.*

Semacam itulah Rasul SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana tentang sujud sahwi.

Akan tetapi hadist adalah hadist, sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Demikian keyakinan seluruh umat Islam. Dan sebagai sumber hukum layaknya Al Qur'an para Ulama tetap pada pendirian masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa masalah sujud sahwi haruslah melihat syari'at yang diajarkan oleh Nabi, artinya tidak ada sujud sahwi apabila Nabi tidak pernah atau belum pernah mengajarkan atau mencontohkan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi semasa hidupnya adalah sebagai contoh saja, adapun hal-hal lain yang belum disampaikan oleh Nabi, maka umat Islam sendirilah yang harus memecahkan, tentunya dengan tidak meninggalkan contoh tadi.

Al Syarbasy misalnya, ia mengatakan,

ومن الخير أن نقتصر في علاج السهو والنسيان على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم¹⁸

Artinya : *“Hal yang baik adalah, dalam memperbaiki kelupaan atau kesalahan cukuplah dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh rasul SAW.”*

Hal senada diutarakan oleh Ibnu Qoyyim,

¹⁸ Al Syarbasy, *Ya Alunaka fi al Dini wa al Hayat*, Bairut : Dar al Jail, hal. 106.

لا يسجد احد للسهو إلا فاحمسة الموضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه

وسلم.¹⁹

Artinya : “tidak ada sujud sahwi bagi seseorang, kecuali lima hal di mana rasul SAW pernah mengerjakannya.”

Pendapat tersebut menguatkan bahwa sebagai suatu syari’at, maka sepatutnyalah sujud sahwi sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul SAW, baik tata cara maupun letaknya, apakah setelah salam atau sebelum salam. sebagaimana pula yang dilakukan oleh Imam Malik dalam mencermati hadis-hadis Nabi, dengan mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila dikarenakan lupa menambah maka sujud sahwi setelah salam. Dan apabila dikarenakan mengurangi maka sujud sahwi sebelum salam.

Berbeda dengan para Ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa sujud sahwi selamanya setelah salam.²⁰ Baik itu disebabkan karena menambah ataupun mengurangi. Mereka tidak membedakannya. Dan hal ini memberikan sedikit gambaran bahwa sujud sahwi tidak harus sama persis dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul SAW.

Para Ulama Syafi’iyyah secara terpisah menerangkan bahwa sebab-sebab sujud sahwi tidak melulu pada lima hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Anshori dalam “*Fathu al Wahab*”. Ia menjelaskan di antara hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi adalah meninggalkan do’a *qunnut* dan

¹⁹ Ibnu Qoyyim, *Zadu al Ma’ad*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 212.

²⁰ Al Anshari, *Fathu al Wahhab*, Indonesia : Daru al Ihya Kutub al ‘Arabiyyah, hal. 53.

shalawat atas Nabi.²¹ Baik ditinggalkan karena lupa atau memang sengaja ditinggalkan, hal ini disunnahkan sujud sahwi.

Di samping itu, menurut Ulama Syafi'iyah penyebab sujud sahwi bukan semata-mata karena lupa, ada yang memang sengaja ditinggalkan, salam yang ditinggalkan atau ditambahkan itu tidak membatalkan shalat. Seperti duduk *tahiyyat* awal dan bacaan pada *tahiyyat* awal. Dua hal ini apabila ditinggalkan dengan sengaja pun tidak membatalkan shalat, karena menurut mereka dua hal tersebut tergolong dalam sunnah *ab'ad*.²²

D. Hukum Sujud Sahwi

Sebagai suatu syari'at, sujud sahwi tidak pernah luput dari perbedaan pandangan di kalangan para Ulama. Perbedaan tersebut bukan tidak berdasar. Semua mereka dasarkan atas hadist dari Nabi SAW sebagai kunci. Perbedaan tersebut tidak hanya apakah setelah salam atau sebelum salam. Akan tetapi mengenai hukum sujud sahwi itu sendiri, wajib, *mubah* ataukah sunnah.

Dalam hal ini sebagian Ulama berpendapat bahwa hukum sujud sahwi adalah sunnah. Artinya apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa (tidak membatalkan shalat) karena hanya ibadah tambahan saja. Pendapat ini dipegang oleh para Ulama Syafi'iyah. Al Syarbasy mengatakan, sujud sahwi itu sunnah, tidak batal shalat apabila sujud sahwi tidak dikerjakan, adapun letaknya sebelum salam.²³

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Al Syarbini Khatib, *Al Iqna'*, Indonesia : Daru Ihya Kutub al Arabiyah, hal. 138.

Lain dengan Imam Malik. Ia membedakan antara sujud sahwi karena mengurangi dengan sujud sahwi karena menambah. Sujud sahwi yang disebabkan karena mengurangi, maka hukumnya wajib.²⁴ Hal ini sebagai syarat sah shalat. Artinya sujud sahwi merupakan pengganti dari perbuatan yang ditinggalkan. Dan sujud sahwi yang disebabkan karena menambah maka hukumnya sunnah.²⁵ Sebab sujud seperti ini tidak bedanya dengan permohonan ampun saja (*Istigfar*).

Sedangkan para Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Hal ini sebagaimana hadist Nabi yang menerangkan tentang apabila seseorang ragu-ragu dalam shalatnya, maka buanglah keraguan itu.

Walaupun demikian kewajiban tersebut tidak berhubungan dengan batal tidaknya shalat. Maksudnya apabila sujud sahwi tersebut tidak dikerjakan, shalat seseorang tetap sah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Al Jaziri, apabila sujud sahwi tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka ia terkena hukum berdosa, dan shalatnya tetap sah.²⁶

²⁴ Al Qurtuby, *Bidayatu al Mujtahid*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 139.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al Jaziry, *Kitab al Fiqh 'Ala Mazdahibi al 'Arba 'ah*, Mesir : Maktabah Bukhariyah al Kubra, hal.461.

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIPERBOLEHKANNYA

SUJUD SAHWI DALAM KEADAN BERHADAS

A. Biografi Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang Ulama terkenal di Andalusia, pembela mazhab zahiri. Nama lengkapnya ialah Ali ibnu Ahmad ibnu Said ibnu Hazm, ibnu Ghalib ibnu Sholeh ibnu Kholaf Ibnu Madan ibnu Yazid, gelar Abu Muhammad. Ia lahir pada subuh hari rabu, sebelum terbit matahari akhir ramadhan, 344 H di Qurtubah (Cordova), suatu daerah di Andalusia, dan di daerah itu ia dibesarkan. Ia adalah dari keturunan persi. Leluhurnya yang bernama Kholaf berdiam di Andalusia dan memeluk agama Islam melalui moyangnya yang bernama Yazid.

Yazid masuk agama Islam, setelah ia berhubungan dengan Yazid ibn Abi Sufyan (wafat di Damaskus, 639/ 18 H) saudara dari kholifah pertama bani umayah, Muawiyah ibn Abi Sufyan.

Tokoh yang terkenal sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut mazhab Syafi'i yang ia dalami dari ualam syafi'iah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan mazhab zahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya di daerah itu dan akhirnya ia terkenal sebagai seorang yang paling gigih mempertahankannya. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari mazhab yang hampir hilang terbenam itu.

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadist, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa arab. Ia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, ia dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan Ulama. Karena itu, jabatan itu ditinggalkannya dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang amat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun terhadap ulama sebelumnya.

Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud Zahiri, banyak rintangan yang dihadapinya. Kritik-kritik tajamnya terhadap aliran-aliran hukum Islam yang lain, membuat ia boleh dikatakan dikucilkan oleh kalangan ulama waktu itu. Oleh sebab itu, seperti dicatat oleh Mustafa al Maraghi dalam kitabnya "*Al Fath Al Mubin*" yang mau belajar dengannya hanyalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibnu Hazm sendiri. Namun seperti diceritakan oleh al-Zirikli dalam "*al A'lam*"nya ia sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka al-Hazmiyah (pengikut Ibnu Hazm) di daerah itu. Di antara muridnya adalah ahli sejarah; Muhammad ibn Futuh ibn Humaid Abu Abdullah al Humaidi al Andalusi. Pengarang kitab "*Al Jam'u baina al Shohihain*". Ini secara khusus mendalami paham Ibnu Hazm dan menyebarkanluaskannya.

Ibnu Hazm meninggalkan beberapa putera, di antaranya Abu Rafi'i al Fadl, Abu Usamah Ya'kub dan Abu Sulaiman al Mas'ab. Mereka mendapat didikan langsung dari ayah mereka dan turut menyebarkan pemahamannya.

Di samping mengajar ia juga terkenal yang produktif dalam dunia karang-mengarang. Diriwayatkan bahwa karangannya mencapai 400 buah buku. Buku-bukunya yang pernah dicetak, seperti diceritakan oleh al-Maroghi dalam "*al Fath al Mubin*" ialah *al Muhalla bi al Asar fi Syarhr al Mujalla bi al Intisar*, *Masa'il ushul fiqh* dan *kitab al Ihkam fi Ushul Al Ahkam dalam bidang fiqh dan ushul fiqh*. *Kitab An Nasikh wa Al Mansukh dalam bidang Tafsir*. *Kitab Al Taqrib fi Hudud Al Mantiq dalam ilmu mantiq*, *Kitab Mudawat al Nufus fi Tahzib al Akhlaq dan Kitab Al Zuhd fi al Rozail dalam bidang akhlaq dan tasawuf*. *Kitab al Fishol fi al Milal wa an Nihal dalam bidang aqidah*. Dan *kitab Tauq al Hamamah fi al Ulfah wa al Alaf* bidang sastra.

B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diperbolehkannya Sujud Sahwi Dalam Keadaan Berhadad

Dalam kitabnya "*Al Muhalla*", Ibnu Hazm mengatakan:

ومن سجد سجدي السهو على غير طهارة أجزاء عنه ونكره ذلك.¹

Artinya: "*Barang siapa mengerjakan dua kali sujud sahwi dalam keadaan tanpa thaharah (Suci) maka mencukupi, dan saya membencinya.*"

¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Bairut, Dar al-Fikri, hlm. 167.

Adapun maksud dari perkataannya itu adalah, siapa saja ketika ia shalat kemudian datang sesuatu sebab di mana ia harus sujud sahwi, maka ketika ia mengatkan sujud sahwi menurut pendapat tersebut boleh dalam keadaan berhadas (*ghairi thaharah*). Akan tetapi alangkah lebih baik dalam keadaan suci. Namun suci di sini bukan merupakan syarat sah sujud sahwi.

Pendapat tersebut ia dasarkan atas hadist Nabi :

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

(رواه النسائي)²

Artinya : "Dari Nabi SAW bersabda: Shalat siang dan shalat malam bilangan rakaatnya adalah dua-dua". HR. Al Nasai.

Dari sini ia berpendapat bahwa diperbolehkan mengerjakan shalat selain dua rakaat. Kecuali apa yang disebutkan oleh Nabi dengan nama shalat. Walaupun tidak dua rakaat.³ Seperti shalat fardu lima waktu ada yang empat rakaat, yaitu Ashsar, Isya', dan zduhur. Dan menurutnya Nabi sendiri tidak pernah menyebut sujud sahwi dengan sebutan shalat.⁴

Demikian ia berpendapat bahwa sujud sahwi bukan termasuk salah satu golongan shalat. Artinya, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa sujud sahwi merupakan suatu ibadah yang berdiri sendiri, walaupun

² Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Bairut: Dar al-Fikri, hlm. 246.

³ *Op.cit.*, hlm. 168.

⁴ *Ibid.*,

sebenarnya ada kaitannya dengan shalat, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian.

Kemudian ia berkesimpulan bahwa sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan berhadhas. Sebab menurutnya ibadah yang pelaksanaannya harus dalam keadaan suci hanyalah ketika akan mengerjakan shalat. Selain shalat maka tidak wajib baginya dalam keadaan suci. Sebagai argumen ia menceritakan kisah nabi di mana pada waktu itu Nabi SAW selesai buang hajat, kemudian dalam keadaan belum berwudlu, Nabi makan.⁵

C. Tata Cara Sujud Sahwi Menurut Ibnu Hazim.

Bagi Ibnu Hazm, walaupun bukan kategori shalat, sujud sahwi merupakan suatu perintah serta perbuatan Nabi SAW. sehingga apapun itu harus disesuaikan dengan nabi. Dan apasaja yang tidak pernah diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi kaitanya dengan sujud sahwi, maka tidak ada sujud sahwi.

Menurutnya Nabi SAW hanya memerintahkan sujud sahwi dalam beberapa hal saja, yaitu ketika salam atau berbicara atau berjalan karena lupa dalam shalat. Berdiri dari dua rakaat. (tidak duduk serta *tahiyat* awal).Ragu-ragu tidak mengetahui bilangan rakaat. Menambah rakaat karena lupa. Selain itu tidak ada sujud sahwi

Lalu bagaimana tata cara sujud sahwi tersebut, Ibnu Hazm menjelaskan,dalam hadisnya Nabi SAW bersabda :

⁵ Lihat *Shohih Muslim juz I*, hlm. 111.

اذاشك احدكم فصلا ته فليتحجر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدة تين.

رواه ابو داود⁶

Artinya : “Apabila salah satu kalian ragu dalam shalat, maka carilah yang benar, maka sempurnakanlah. Kemudian salamlah kemudian sujudlah dua kali.” HR.Abu Daud.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa sujud sahwi adalah setelah salam. Setelah seseorang mengerjakan salam, ia diharuskan takbir sebagaimana takbir perpindahan rukun shalat. Dilanjutkan sujud dua kali (sujud sahwi). Setelah itu boleh dilanjutkan dengan *tahiyat* kemudian salam, atau tidak dengan *tahiyat* dan salam.

Sebagaimana hadist Nabi SAW :

عن ابي هريرة قال : صلينا رسول الله صلوات الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي,

الظهر قال : أوالعصر, فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قال إلى خشبة في مقدم المسجد

فوضع يديه عليها, احدهما علالاخرى, يعرف فوجهه الغضب, ثم خرج سرعان

الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة, قصرت الصلاة , وقالناس أبوبكر وعمر, فها باه

أن يكلماه, فقام رجل كان يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاليد ين , فقال :

⁶ Loc. Cit.

يارسول الله أنسييت أم قصرت الصلاة ؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة, قال بل

نسييت يارسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق

ذوالدين فأمواليه أنعم فرجع رسول الله إلى مقامه, فصلما الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم

كبر وسجد مل سجوده او اطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجده او اطول ثم رفع

وكبر, فقبل لمحمد ابن سيرين : سلم فى السهو ؟ لم احفظ من ابهريرة ولكن نبئت

ان عمران بن الحصين قال ثم سلم.⁷

Artinya : "Dari Abu Hurairah berkata : Rasul SAW menjadi imam shalat kami salah satu shalat siang, zuhur ada yang mengatkan ashar, rasul salam dua rakaat, kemudian Nabi berdiri di dekat tiang depan masjid dengan perpegangan pada tiang tersebut, salah satu di atas yang lain, wajahnya kelihatan marah, dengan bersegera Nabi keluar ke keramaian, dan mereka berkata : apakah shalatnya diqashar, diantara ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, mereka berdua takut berbicara dengan Nabi, maka berdirilah seorang laki-laki yang rosul menamainya yang punya dua tangan dan bertanya: Ya Rosul apa anda lupa atau anda mengqashar sholat? Rosul menjawab: Saya tidakmlupa dan tidak juga mengqashar sholat, dia berkata lagi: berarti anda lupa, maka rosul menghampiri jama'ah dan menanyakan: benarkah ia, merekapun memberi isyarat ya, maka rosul kembali ke tempatnya, maka sholat dua rakaat yang kemudian tertinggal kemudian salam, lalu Nabi takbir, dan sujud sebagaimana sujud biasa, kemudian bangun, dan takbir lagi, kemudian takbir dan sujud sebagaimana sujud biasa, kemudian bangun dan takbir, ditanyakan kepada Muhammad bin sirin : apakah Nabi salam didalam sujud sahwi? Dia menjawab : saya tidak hafal dari Abi Hurairoh, tetapi saya ingat bahwa Imron bin Hushain berkata, kemudian Nabi salam."

⁷ Ibid.

Namun tidak semua sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Hanya dalam dua hal menurut Ibnu Hazm boleh memilih antara sujud sahwi sebelum salam dan atau sesudah salam. Dua hal tersebut adalah :

- a). orang yang lupa, berdiri dari dua rakaat tidak duduk dan tidak *tahiyat*.
- b). orang yang tidak mengetahui beberapa bilangan rakaat. Seseorang yang kebetulan menemukan salah satu dari dua hal di atas, dalam mengerjakan sujud sahwi boleh memilih. Bila ia suka sebelum salam maka sujud sebelum salam, bila ia suka setelah salam maka sujud setelah salam.

Sebagaimana hadist Nabi :

صلى بناالمغيرة ابن شعبة فقام فى الركعتين , فقلنا : سبحان الله فقال : سبحان الله ,

ومضى , فلما تم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو , فلما انصرف قال : رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت.⁸

Artinya : *“Mughirah bin Syu’bah menjadi imam shalat kami, dia berdiri dari dua rakaat, maka kami mengingatkan subhana Allah, dia pun menjawab subhana Allah, dan dia meneruskan shalatnya, maka ketika shalatnya sudah sempurna dan salam, dia sujud sahwi dua kali, maka ketika dia berpaling dia berkata : saya melihat Rasul SAW berbuat sebagaimana yang saya kerjakan.”*

Walaupun Nabi SAW sendiri dalam sujud sahwi terkadang dengan menggunakan salam. Namun Ibnu Hazm lebih menekankan kepada tidak menggunakan salam. Sebagaimana ia mengutip riwayat Ibnu Juraij dari Atha’ yang mengatakan bahwa, dalam sujud sahwi tidak ada bacaan (*qiro’ah*) dan

⁸ Ibid. hal.254.

juga ruku' serta *tahiyat*. Sebagaimana juga, riwayat dari Hasan yang mengatakan, dalam sujud sahwi tidak ada salam.

D. Istimbat Hukum Ibnu Hazm Tentang Diperbolehkannya Sujud Sahwi Dalam Keadaan Berhadad.

Dalam memperkuat pendapatnya Ibnu Hazm berpedoman kepada hadis Nabi yang berbunyi,

صلاة الليل والنهارمثنى مثنى . رواه احمد وابويعلی⁹

Artinya : “*Shalat malam maupun shalat siang adalah dua rakaat-dua rakaat.*

(HR. Ahmad Dan Abu Ya'la).

Dengan hadist ini ia berpendapat bahwa apa yang dinamakan dengan “shalat” itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Yaitu dua rakaat-dua rakaat. Sebagaimana shalat secara umum, seperti shalat tarawih. Walaupun ada yang berpendapat shalat tarawih itu dua puluh rakaat atau delapan rakaat. Namun tetap dikerjakan setiap dua rakaat salam. Walaupun ada yang mengerjakan empat rakaat sekaligus.

Walaupun tidak dua rakaat, tetapi Nabi SAW telah menyebutkan bahwa itu shalat, artinya Nabi SAW telah menyebutnya atau mengkaitkan dengan kata “shalat”, maka kelompoknya adalah kelompok shalat, walaupun tidak dua rakaat. Seperti shalat magrib, shalat Isya', dan shalat zuhur, atau bahkan shalat yang lain.

⁹ Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 157.

Shalat maghrib tidak dua rakaat, akan tetapi Nabi SAW telah menyebutnya dengan sebutan shalat yaitu “shalat maghrib”, maka termasuk kelompok shalat. Begitu juga dengan shalat ashar, zuhur dan isya’, bahkan shalat jenazah, di mana tidak ada *ruku’* serta sujud, maka termasuk kelompok shalat karena Nabi SAW menyebutnya dengan shalat, yaitu “shalat jenazah”.

Jelasnya apabila depannya ada kata “shalat”nya, seperti shalat witir, shalat tarawih, shalat dukha, serta shalat yang lain, maka itu semua termasuk kelompok shalat. Artinya sesuatu yang harus dikerjakan dalam keadaan suci.

Sedangkan untuk sujud sahwi menurut Ibnu Hazm Nabi SAW tidak pernah menyebutnya dengan sebutan shalat, Nabi SAW tidak pernah menyebut “shalat sujud sahwi”. Maka menurutnya sujud sahwi tidak bisa dikelompokkan ke dalam kelompok shalat. Walaupun sebenarnya hampir sama dengan shalat jenazah. Dalam shalat jenazah tidak terdapat *ruku’* maupun sujud. Begitu juga sujud sahwi hanya ada sujud saja. Hanya saja karena Nabi SAW tidak pernah menyebutnya dengan shalat sujud sahwi, sebagaimana sebutan “shalat jenazah”, maka menurut Ibnu Hazm jelas bukan golongan shalat.

Dari argumen ini ia menyimpulkan bahwa karena bukan golongan shalat, maka sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan berhadis. Seseorang yang telah mengerjakan sebab-sebab sujud sahwi, ketika hendak mengerjakan sujud sahwi boleh tidak bersuci (wudlu) dahulu. Karena (wudlu) hanya bagi mereka yang hendak mengerjakan shalat.

Hal ini memberikan gambaran, seseorang sedang shalat ketika itu juga ia berhadassah, kebetulan ia mempunyai tanggungan sujud sahwi, maka ia tidak harus bersuci kembali. Ia boleh meneruskan sujud sahwinya kemudian salam (bagi sujud sahwi sebelum salam).

Bagi Ibnu Hazm sujud sahwi ibarat makan, suatu pekerjaan yang tidak terdapat aturan bahwa makan harus dalam keadaan suci. Sebab suci hanya berlaku ketika seseorang akan mengerjakan shalat saja. Ibadah yang lain seperti puasa, tidak ada aturan harus dalam keadaan suci.

Hal tersebut ia dasarkan atas cerita Nabi SAW di mana beliau pada waktu itu baru selesai dari buang hajatnya. Secara kebetulan Nabi SAW hendak menyantap hidangan, padahal waktu itu Nabi SAW belum bersuci (berwudlu), Nabi pun menikmati makanan tersebut dalam keadaan *ghairu thaharah*.

Dasar inilah yang menjadi alasan bagi Ibnu Hazm bahwa sujud sahwi hanyalah ibadah biasa sebagaimana ibadah makan, minum maupun tidur. Di mana ibadah tersebut tidak harus dikerjakan dalam keadaan suci. Tidak ada kata “batal” (tetap sah) apabila seseorang makan atau minum tidak dalam keadaan suci.

E. DASAR ISTIMBAT HUKUM IBNU HAZM

a. Al Qur'an

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Para Ulama sepakat bahwa Al Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum. Setiap sesuatu harus merujuk pada Al Qur'an. Karena Al Qur'an merupakan wahyu Allah SWT di mana setiap muslim wajib yakin dan berpegang pada Al Qur'an.

b. Al Hadits

Dalam tulisannya Ibnu Hazm mengatakan :

والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف الى بعض, وهما شئ واحد في أنهما

من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما.¹⁰

Artinya : "Al Qur'an dan Khabar yang shahih sebagiannya didasarkan kepada yang sebagian (yang lain), dua hal tersebut sama yaitu dari Allah SWT dan hukumnya juga sama yaitu wajib dita'ati."

Menurut Ibnu Hazm Al Qur'an dan Al Hadits merupakan sesuatu yang sama, yaitu keduanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Apabila bukan dari Allah tentunya banyak terjadi perbedaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (سورة النساء:)¹¹

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*, Bairut : Dar al Kitab al Ilmiyah, hal.96.

Artinya : “Seandainya sesuatu itu bukan dari Allah SWT, tentulah mereka akan menemukan banyak perbedaan di dalamnya.” (QS. Al Nisa’ : 72)

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para Ulama *mujtahid* pada suatu masa tertentu. Di mana Ibnu Hazm sendiri sepakat apabila suatu masalah tidak

¹¹ Loc. Cit.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM

TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI

DALAM KEADAAN BERHADAS

**A. ANALISIS ISTIMBAT HUKUM IBNU HAZM TENTANG TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA SUJUD SAHWI DALAM KEADAAN
BERHADAS**

Ibnu Hazm merupakan sosok yang bisa dibilang unik. Keunikan itu dapat dilihat dari pengambilan suatu hukum. Ia memandang bahwa al-Hadist sama dengan al-Qur'an, yaitu sama-sama datangnya dari Allah SWT. Sebagaimana yang ia jelaskan dalam tulisannya,

والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف الى بعض, وهما شئ واحد في أنهما من

عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما.¹

Artinya : “Al-Qur’an dan Khabar yang shahih sebagiannya didasarkan kepada yang sebagian (yang lain), dua hal tersebut sama yaitu dari Allah SWT dan hukumnya juga sama yaitu wajib ditaati.”

Sehingga ia berkeyakinan bahwa al-Hadist harus ditaati sebagaimana kita taat kepada al-Qur'an. Apa yang dikatakan al-Qur'an “dilarang” maka

¹ Ibnu Hazm, *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*, Bairut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyah, hal.96.

itu lah larangan, atau sebaliknya. Begitu juga apa yang dikatakan oleh al-Hadis “dilarang” maka itu pun larangan.

Ia juga berkeyakinan bahwa tidak boleh kita mengotak-atik Hadist sebagaimana pula tidak boleh menentang al-Qur’an. Apa yang dikatakan oleh al-Qur’an dan al-Hadist maka itu lah hukum. Dan apa yang tidak dikatakan maka tidak ada hukumnya.

Pemikiran ini berimbas juga pada sujud sahwi. Ia mengatakan,

ومن سجد سجدي السهو على غير طهارة أجزئاعه ونكره ذلك²

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan sujud sahwi tidak dalam keadaan suci (berhadast) maka mencukupi baginya, akan tetapi saya membencinya.”

Demikian pendapatnya, menurutnya sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan berhadast. Seseorang yang batal wudlunya boleh mengerjakan sujud sahwi. Karena ia memandang bahwa sujud sahwi bukanlah ibadah yang wajib dikerjakan dalam keadaan suci.

Dari pendapat itu ada beberapa hal yang menurut penulis perlu mendapat perhatian. Sebab hal tersebut memberikan pengertian bahwa tidak ada batasan mengenai sahnya shalat. Sedangkan di dalam al-Qur’an jelas telah ditegaskan mengenai sahnya shalat yaitu harus suci.

Adapun yang perlu diperhatikan yaitu, *pertama*, dalam argumennya Ibnu Hazm tidak membatasi mana yang boleh dikerjakan dalam keadaan

² Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Bairut : Dar al Fikri, hal. 167.

ghairu thaharah, dan mana yang tidak boleh. Apakah sujud sahwi sebelum salam ataukah sujud sahwi setelah salam. Hal ini lah menurut hemat penulis merupakan suatu kejanggalan.

Ketika seseorang sedang shalat, tiba-tiba datang hadasnya sebelum shalat selesai, maka orang tersebut harus memutuskan shalatnya, kemudian bersuci dan mengulangi shalatnya dari awal lagi. Karena shalatnya rusak (batal) disebabkan rusak wudlunya.

Beda ketika ia sudah mengerjakan salam. Kemudian datang kepadanya hadas, karena salam merupakan batasan akhir shalat, karena shalat itu sudah selesai. Maka hal itu tidak menimbulkan hukum apa-apa.

Sebagaimana hadist Nabi yang dikutip oleh Al Anshori dalam “*Fath Al Wahhab*” yang berbunyi :

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. (رواه مسلم)³

Artinya : “Diharamkannya adalah takbir dan dihalalkannya adalah salam.”

(HR. Muslim)

Maksudnya, takbir atau *takbirotul ihram* merupakan permulaan shalat. Ketika seseorang sudah mengerjakan takbir, maka ia sudah tidak boleh macam-macam kecuali bergerak dan mengucapkan sesuai gerakan dan ucapan shalat. Seperti berdiri bagi yang mampu, membaca fatikhah dan doa lain, ruku’, sujud serta duduk. Adapun salam merupakan suatu rangkaian penutup

³ Al Anshari, *Fath al Wahhab*, Indonesia : Dar al Ihya’ Kutub al Arabiyah, hal. 149.

shalat. Shalat dikatakan selesai serta sempurna apabila sudah salam. Dalam hal ini seseorang sudah dihalalkan mengerjakan apa saja bahkan berbicara atau berlari.

Al Anshori juga mengatakan :

فلاتنعقد صلاة محدث, فإن سبقه الحدث بعد إحرامه مطهرا بطلت صلاته

لبطلان طهارته⁴

Artinya : “Tidak sah shalat orang yang berhadats, apabila hadats mendatangnya setelah ia takbirotul ihram (dalam keadaan suci) maka batal lah shalatnya disebabkan hilangnya kesucian.”

Adapun sujud sahwi walaupun bukan merupakan rangkaian asli shalat, namun ketika dikerjakan sebelum salam maka otomatis orang yang mengerjakan sujud sahwi ini masih dalam keadaan shalat. Sebab ia belum mengerjakan salam. Sehingga wajib baginya menjaga kesuciannya.

Sebagaimana firman Allah SWT :

إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ... (سورة المائدة:)

Artinya : “Ketika kalian hendak mengerjakan shalat maka basuhlah wajah kalian serta kedua tangan kalian ...” (QS. Al Maidah: 6)⁵

⁴ Ibid.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang : CV. Al Alwah, hal. 158.

Firman tersebut mengisyaratkan bahwa kesucian (wudlu) merupakan syarat mutlak ketika hendak mengerjakan shalat. Seseorang dihukumi berdosa apabila mengerjakan shalat tanpa berwudlu lebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Anshori bahwa bagi orang yang berhadas maka diharamkan baginya mengerjakan beberapa hal. Salah satunya adalah shalat. Artinya seseorang yang berhadas tidak boleh (haram) mengerjakan shalat sebelum ia bersuci (berwudlu) dari hadasnya.

Nabi SAW pernah bersabda :

عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: إذا فسد أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة (رواه

الخمسة)⁶

Artinya : “Ketika salah satu kalian rusak (wudlunya) dalam sholat, maka keluarlah dan berwudlulah dan ulangilah sholat (dari awal).”

(HR. Khomsah)

Ibnu Hazm sendiari sepakat bila seseorang rusak wudlunya maka batal pula shalatnya. Sebagaimana yang ia katakan dalam *Al Muhalla*;

“Dan setiap sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dalam shalat karena lupa, baik itu berbicara atau menggulung rambut, atau makan atau minum, atau menambah rakaat atau keluar sunnah (sedikit/banyak), atau salam sebelum waktunya, maka apabila ia ingat (baik itu

⁶ Al Asqolani, *Bulugh al Marom*, Bairut: Dar al Kitab al Islami, hlm. 50.

lama waktunya/ pendek, selama belum rusak wudlunya) maka ia hanya menyempurnakan apa yang ditinggalkan, kemudian sujud sahwi. Kecuali rusak wudlunya maka batal shalatnya.”⁷

Akan tetapi permasalahannya tidak hanya di sekitar apakah sujud itu sebelum salam. Namun lebih dari pada itu yaitu menyangkut sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana yang Ibnu Hazm katakan di atas ini. Hal itu nampak jelas, ketika seseorang sudah rusak wudlunya, padahal ia masih menanggung beban yaitu menyempurnakan yang ditinggalkan maka ia tidak diperbolehkan mengerjakan penyempurnaan tersebut, dikarenakan rusak wudlunya.

Kedua, ia mengkaitkan antara golongan shalat dan bukan golongan shalat. Hal ini disebabkan karena Nabi SAW tidak pernah menyebut “shalat sujud sahwi”. Hal ini bagi penulis merupakan suatu keanehan. Karena bagaimana mungkin Nabi SAW akan menyebut sujud sahwi dengan sebutan “shalat sujud sahwi”. Sedangkan sujud sahwi sendiri tidak bisa dikerjakan apabila seseorang tidak mengerjakan serta tidak lupa dalam shalat tersebut.

Shalat ibarat sebuah pakaian dan sujud sahwi merupakan penambalnya. Maka jelas bahwa penambal tersebut tidak bisa disebut dengan pakaian. Akan tetapi ketika penambal tersebut sudah digunakan untuk menambal pakaian tersebut sehingga melekat, maka ketika disebut pakaian penambal akan selalu melekat walaupun tidak disebut namanya.

Begitu juga *ruku'* dalam shalat tidak bisa dikatakan atau digolongkan shalat seperti “shalat ruku’”. Akan tetapi *ruku'* merupakan bagian dari shalat.

⁷ Ibnu Hazm, *Op.cit.* hlm. 163.

Orang yang mmengerjakan *ruku'* saja tidak tidak mungkin dituduh ia sedang shalat.

B. ANALISIS TATA CARA SUJUD SAHWI MENURUT IBNU HAZM

Agaknya Ibnu Hazm semakin ngotot dengan pendapatnya, bahwa sebagaimana ibadah yang lain, maka sujud sahwi harus dikerjakan sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dalam beberapa hal itulah menurutnya Nabi memerintahkan sujud sahwi, sebagaimana yang telah diuraikan di depan.

Hal ini nampak jelas, suatu ketika ia mengkritik pendapat beberapa ulama besar seperti Abu Hanifah dan Syafi'i. Dalam tulisannya apa yang disampaikan Syafi'i adalah rusak.⁸ Dimana dalam madzhab Syafi'i diyakini bahwa meninggalkan sujud *tahiyat awal* diharuskan sujud sahwi. Adapun duduk *tahiyat awal* sendiri menurut Syafi'i adalah perbuatan sunnah. Hal ini menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Ia mengkritik kenapa hanya meninggalkan duduk *tahiyat awal* saja yang diharuskan sujud sahwi, kenapa Syafi'i tidak menggolongkan takbir-takbir shalat dalam kelompok tersebut.⁹

Sebagian kritikan tersebut menggambarkan bahwa pendapatnya tentang sujud sahwi tidak dapat diganggu gugat. Hal ini ia perkuat dengan pendapat, “tidak ada sujud sahwi kecuali Rasul SAW sendiri pernah sujud

⁸ *Ibid.* hlm. 101.

⁹ *Ibid.*

sahwi atau beliau perintahkan, yaitu sebagaimana yang telah kami sebutkan.”¹⁰

Menurutnya, “inilah pendapat yang benar, tidak boleh seseorang mengingkarinya, kecuali telah ditemukan hadits shohih lain”.¹¹ Akan tetapi walaupun ada yang lain, yang lebih shahih sekali pun, hadits tersebut menurut Ibnu Hazm tidak boleh dijadikan penghalang hadits lain. Semua hadits itu dipakai semua. Tidak boleh ditinggalkan sebagian.¹²

Dan menurut hemat penulis, sebenarnya dari pendapat tersebut, penulis menangkap beberapa hal di antaranya, Ibnu Hazm secara tidak langsung berpendapat bahwa sujud sahwi dikerjakan apabila meninggalkan perbuatan yang wajib (*fardlu*) dalam shalat saja. Akan tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana seandainya meninggalkan fatihah, yang jelas bahwa fatihah termasuk wajib dalam shalat. Tidak sah shalat tanpa membaca fatihah. Sebagaimana hadits yang berbunyi :

عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن (متفق عليه)¹³

Artinya : “Dari Ubadah bin Shomit Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda; tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab (fatihah).” (Muttafaq ‘alaih).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Al Asqolani, Op.cit. hlm. 104.

Ibnu Hazm pernah menjelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam mengerjakan sujud sahwi harus mengikuti Nabi, baik sebab-sebabnya maupun kapan sujud sahwi itu dikerjakan, apakah sebelum salam atau sesudah salam.

Islam tidak pernah mengharapkan kesulitan atas umatnya, sebaliknya Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya. Maka ketika seseorang harus mengingat-ingat atau menghafalkan dalam shalatnya, apabila melupakan sebab yang ini, maka nanti sujud sahwi sebelum salam, apabila melupakan sebab yang lainnya maka sujud sahwi setelah salam. Maka hal ini justru akan membingungkan orang yang shalat sendiri. Sehingga shalatnya menjadi tidak *khusyu'*. Padahal Allah SWT menghendaki shalat dikerjakan dengan *khusyu'*. Sebagaimana firman-Nya :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. (سورة المؤمنون: 1-2)

*Artinya : “Sungguh suatu keberuntungan bagi orang mukmin yang khusyu’ dalam shalatnya.” (QS. Al Mu’minun : 1-2)*¹⁴

Jadi, menurut hemat penulis, sujud sahwi sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, maka boleh kita mengambil mana yang tidak memberatkan bagi kita, selama tidak keluar dari pedoman sujud sahwi yaitu al Hadist. Bila dia ingat ketika sebelum salam maka ia boleh mengerjakan sebelum salam. Dan apa bila ia ingat setelah salam, maka boleh mengerjakan setelah salam. Selama ia masih dalam keadaan suci.

¹⁴ *Op. Cit.* hal. 526.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwasanya dalam hadis yang terdapat dalam bab sebelumnya, kiranya dapat kita pahami ketika Nabi SAW mengerjakan sujud sahwi setelah salam, Nabi masih dalam keadaan suci. Seandainya Nabi dalam keadaan *gahiri thaharah* tentunya ada hal yang menjelaskan dalam hadist tersebut. Sebagaimana kisah Nabi SAW sewaktu selesai buang hajat, di situ diterangkan kalau Nabi SAW belum mengerjakan wudlu.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

I. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, ada suatu hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bahwa memang tepat apabila dikatakan bahwa Ibnu Hazm adalah seorang tokoh ulama zahiri di mana dalam memahami suatu teks secara literal.

Hal ini dapat kita perhatikan dari apa yang ia sampaikan khususnya dalam kitab "*Al Muhalla*". Dalam hal ini ia melihat secara harfiyah, bahwa sujud dan shalat adalah suatu hal yang berbeda. Artinya sujud tetaplah sujud, yaitu suatu bagian belakang dari shalat.

Akan tetapi bukanlah perbedaan itu yang dimaksud, karena sudah barang tentu beda. Namun seolah-olah Ibnu Hazm menuduh terhadap ulama lain bahwa mereka menyamakan antara sujud dan shalat. Dengan jelas ia mengatakan bahawa sujud bukanlah shalat.

Secara maknawi alasan di atas dapat kita terima. Sujud bukan termasuk shalat karena sujud itu sendiri suatu gerakan meletakkan kedua tangan, kaki serta dahi di tanah. Sedangkan shalat merupakan serangkaian gerakan serta bacaan, di mana sujud termasuk rangkaian dari shalat tersebut. Jadi tidak masalah apabila dikatakan sujud bukanlah shalat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm.

Namun ketika sujud itu dikerjakan *bareng* dengan shalat, maka sudah barang tentu merupakan bagian atau rangkaian shalat, maka secara otomatis selalu mengikuti shalat. Apabila tidak menguikuti, maka dapat merusak shalat itu sendiri. Walaupun sujud sahwi, karena menurut hemat penulis, ketika sujud sahwi itu dikaitkan dengan shalat, otomatis merupakan serangkaian dari shalat tersebut. Sedangkan Nabi SAW. Sendiri sepengetahuan penulis tidak pernah menyendirikan sujud sahwi dari shalat. Sehingga menurut hemat penulis, ketika Nabi SAW mengerjakan sujud sahwi, jelas Nabi SAW dalam keadaan suci.

Dari sini ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan ;

1. dalam meluruskan pendapatnya Ibnu Hazm mengelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok shalat. Kelompok pertama ini wajib dikerjakan dalam keadaan suci. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah segala sesuatu yang disebut oleh Rosul SAW dengan sebutan shalat. Seperti shalat jenazah, shalat magrib, shalat isya dan shalat-shalat yang lain.
2. kelompok yang kedua adalah yang bukan golongan shalat. Golongan ini menurut Ibnu Hazm tidak wajib dikerjakan dalam keadaan suci. Yang termasuk dalam golongan ini adalah apa saja yang tidak pernah disebut oleh Nabi dengan sebutan shalat. Termasuk sujud sahwi, Nabi SAW tidak pernah manyabutnya dengan sebutan shalat (shalat sujud sahwi).

3. setelah Ibnu Hazm melihat bahwa sujud sahwi bukan termasuk shalat, maka ia pun menyimpulkan bahwa sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan berhadhas (*'ala ghairi thaharah*).
4. Ibnu Hazm dalam pendapatnya tidak membedakan mana yang boleh dikerjakan dalam keadaan berhadhas, apakah sujud sahwi sebelum salam ataukah sesudah salam. Hal ini bagi penulis merupakan suatu permasalahan yang paling mendasar. Sebab ketika orang mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, tentu ia masih dalam keadaan shalat. Sehingga pendapat tersebut perlu dikaji ulang kembali.

Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm bahwa sujud sahwi boleh dikerjakan dalam keadaan *ghoiri thoharoh* adalah kurang tepat.

II. SARAN

Melihat fenomena yang berkembang dari zaman dulu sampai sekarang, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Perbedaan yang didasari oleh Al-Qur'an dan Hadist adalah sah. Oleh karena itu maka kami menghimbau kepada umat islam umumnya untuk:

1. Memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm merupakan satu hal yang wajar. Hal ini tiak terlepas dari cara pandang Ibnu Hazm sebagai tokoh yang tekstualis.
2. Tidak menganggap bahwa pendapat sendirilah atau pendapat Ibnu Hazm lah yang paling benar. Karena hal ini akan memberikan kerusakan serta

perpecahan dalam Umat Islam. Ketika seseorang sudah beranggapan bahwa inilah yang benar, maka akan menganggap yang lain yang tidak seide adalah salah. Padahal kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT.

3. Mengerjakan sesuatu dalam hal ini adalah sujud sahwi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Al Hadist atau berpedoman pada selain itu apabila dua hal tersebut tidak terdapat keterangan.

III. PENUTUP

Demikian sedikit uraian dari penulis. Serta penulis sampaikan bahwa apa yang penulis tulis ini nyata merupakan buah pikiran penulis sendiri. Bila ada tulisan orang lain maka itu hanyalah sebagai bahan referensi saja yang mendorong penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis sadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujab (*eds*), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Al Ansahri, Zakariya, *Fathu al Wahab*, Juz I, Indonesia : Daru Ihya al Kutub al ‘Arabiyah.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Marom*, Indonesia : Dar al Kitab al Islami.
- Al Bajuri, Ibrohim, *Al Bajuri ‘Ala Ibnu Qosim al Ghazi*, Juz I, Indonesia : Daru Ihya al Kutub al ‘Arabiyah.
- Al Bukhari, *Shahih Bikhori*, Juz I, Bairut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah.
- Al Ghomrowi, Zahri, *Siroju al Wahab*, Bairut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah.
- Al Hanafi, Ibnu Mas’ud al Kasani, *Kitab Bada i’u al Shana’i* , Juz I Bairut : Dar al Fikri.
- Al Khatib, M. Syarbini, *Al Iqna’* , Juz I, Indonesia : Daru Ihya al Kutub al ‘Arabiyah.
- Al Kurdi, M. Amin, *Tanwir al Qulub*, Bairut : Dar al Fikri.
- Al Maisi, Muhyiddin, *Muqoddimah al Ghoznawi*, Libanon : Daar al Fikri.
- Al Nawawi, *Al Azdkar*, Baandung : Syirkah al Ma’arif.
- Al Qazwini, Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Bairut : Dar al Fikri.
- Al Qurtubi, Ahmad Rosyid, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasyid*, Juz I, Bairut : Dar al Fikri.
- Al Qusyairi, Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, cet. Pertama, Baairut : Dar aal Fikri.
- Al Suyuti, Abdu al Rahman, *Al Asbah wa al Nadhair*, Bairut : Dar al Fikri.
- Al Suyuti, Abu Bakar, *Tafsir al-Qur’an al ‘Azdim*, Bairut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyah.
- Al Suyuti, Jalaludin, *Sunan al Nasa i*, Juz I, Bairut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah.
- Al Syafi’i, Abdu al Rahman al Suyuti, *Tanwir al Hawalik*, Juz I, Indonesia : Daru Ihya al Kutub al ‘Arabiyah.
- Al Syafi’i, Ibnu Kastir, *Musnad al Faruq*, Juz I, Bairut : Dar al Wafa al angkurat.
- Al Syanawani, Ali al Syafi’i, *Hasyiyah ‘ala Mukhtar Ibnu Abi Jamrah*, Indonesia : Al Nur Asia.

- Al Syarkhasi, Samsudin, *Kitaab al Mabsuth*, Bairut : Dar al Ma'rifah, 1989.
- Al Zar'i, Abdu al Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala azdahi al 'Arba'ah*, Juz I, Mesir : Maktabah Bukhaariyah
- Al Zar'i, Abu Bakar, *Zadu al Ma'ad fi Hadyi Khairu al 'Ibad*, Juz I, Bairut : Dar al Fikri.
- Al Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Juz II, Libanon : Dar al Fikri.
- Bahaqi, Ali, *Sunan Baihaqi*, Juz I, Bairut : Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Brata Surya Sumadi, *Metode penelitian*, Jakarta : CV. Raja Wali, 1983.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semaaraang : CV. Al Waah, 1993
- Hakim, Abdu al Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putera.
- Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'id, *Al Muhalla*, Juz III, Baairut : Dar al Fikri.
- M. Isa bin Saurah, *Jami'u Shahih*, Juz I, Bairut : Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- M. Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakaaarta : Karya Agung.
- Mahalli, Ahmad Mujab, *Hadist-hadist Ahkam Riwayat al Syafi'i*, Jilid I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, cet. Pertama, 2003.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PerguruanTinggi Agama / IAIN, *Fiqh Sunnah*, Juz I.
- Qordowi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penterjemah Drs. Asas Yasin, Jilid I, Indonesia : Gama Insani Pres, 1995.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Bairut : Dar al Fikri.
- Taliyudin, Nugroho, *Desaain Riset dan Teknologi Karya Ilmiyah*, Jaakarta : Biru Aksara.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaenal Alimin
TTL : Batang, 09 Mei 1980
Agama : Islam
Alamat : Desa Kutosari RT. 04 RW I Kecamatan Gringsing
Batang

Pendidikan :

1. SDN Kutosari II tahun 1993
2. SMP Negeri I Gringsing tahun 1996
3. MA NU Nurul Huda Mangkangkulon tahun 1999
4. S.1 Fakultas Syari'ah Jurusan AS IAIN Walisongo Semarang angkatan 2000

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 16 Juli 2007

Zaenal Alimin